



YAYASAN PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN

“AL – ASY’ARI”

KERAS DIWEK JOMBANG

Akta Notaris No. 9 Tanggal 25 September 2015

Unit : - Pondok Pesantren / Masjid - Madrasah Aliyah - Play Group (PAUD)
- Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) - Panti Asuhan Anak Yatim - Maqom Mbah Asy'ari
- Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah - Sekolah Menengah Kejuruan

SEKRETARIAT : PP. AL-ASY'ARI TROMOL POS NO. 1 CUKIR JOMBANG JATIM 61471

**SURAT KEPUTUSAN
PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MITRA AL ASY'ARI**

NOMOR : 037/BLKK.-ASY/VI/2024

**TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS MITRA AL ASY'ARI**

KETUA BLK KOMUNITAS AL ASY'ARI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Mitra Al Asy'ari serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Lembaga Mitra Al Asy'ari

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan
KESATU

:
Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Mitra Al Asy'ari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Mitra Al Asy'ari

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Mitra Al Asy'ari dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu
:
mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
:

KETIGA

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Juni 2024

Ketua Yayasan Pendidikan dan
Pondok Pesantren Al Asy'ari



Drs. KH. Abd Gholib Shulhi
NIP.

Lampiran

Surat Keputusan Kepala BLK Komunitas Al Asy'ari

Nomor : 037/BLKK-ASY/VII/2024

Tanggal : 04 Juli 2024

SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS

MITRA AL ASY'ARI

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Muhammad Ali Fikri	Ketua
2.	Tamim Muzakki	Manajer
3.	Amirul Haq	Bidang program
4.	Muhammad Kholil	Bidang pendanaan
5.	Muhammad Ihyauddin	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Dendy Muljono	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 23 Juni 2024

Ketua Yayasan Pendidikan dan
Pondok Pesantren Al Asy'ari



Drs. KH. Abd. Gholib Shulhi
NIP.